



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp79.165.077.924,15	
b. Dana Perimbangan	Rp1.523.207.347.574,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp58.808.838.558,90(+)</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp1.661.181.264.057,05

Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung

12 9

1) Belanja Pegawai	Rp502.687.414.650,00	
2) Belanja Bunga	Rp0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp0,00	
4) Belanja Hibah	Rp97.113.414.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp4.829.000.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp1.896.231.000,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp364.298.899.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp16.633.799.266,80(+)</u>	Rp987.458.757.916,80
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp55.400.452.500,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp331.290.497.887,46	
3) Belanja Modal	<u>Rp274.853.948.709,21(+)</u>	
		<u>Rp661.544.890.096,67</u>
Jumlah Belanja dan Transfer		<u>Rp1.649.003.657.013,47</u>
Surplus/(Defisit)		Rp12.177.607.043,58
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp51.078.243.041,03	

Handwritten initials/signature

b. Pengeluaran	<u>Rp10.000.000.000,00(-)</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto		<u>Rp41.078.243.041,03(+)</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp53.255.850.084,61

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini.

Pasal 5

Handwritten initials/signature

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Agustus 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 13 Agustus 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

NOMOR : 43



A 9

7

A